



**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019**

**PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
TAHUN ANGGARAN 2019**

Daftar Isi

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I	PENDAHULUAN.....	I-1
1.1	Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD	I-1
1.2	Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD	I-2
1.3	Dasar Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD	I-2
BAB II	PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2019.....	II-1
2.1	Asumsi Dasar Kebijakan Umum Perubahan APBD	II-1
2.2	Kebijakan Pendapatan Perubahan APBD	II-2
	1. Pendapatan Asli Daerah.....	II-3
	2. Dana Perimbangan	II-4
	3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah	II-5
2.3	Kebijakan Belanja Perubahan APBD	II-7
	a. Kebijakan Belanja Tidak Langsung.....	II-9
	b. Kebijakan Belanja Langsung	II-9
2.4	Kebijakan Pembiayaan Perubahan APBD	II-12
BAB III	PENUTUP	III-1

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten	
Jeneponto	II-2
Tabel 2.2 Proyeksi Penerimaan Pendapatan Daerah Perubahan	
APBD Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2019	II-6
Tabel 2.3 Proyeksi Belanja Daerah pada Perubahan APBD	
Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2019	II-10
Tabel 2.4 Proyeksi Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD	
Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2019	II-13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD didasarkan pada suatu asumsi-asumsi kuantitatif dan kualitatif yang senantiasa terkoreksi oleh realitas (kondisi aktual) dan realisasi pelaksanaan APBD dalam kurun waktu tertentu, sehingga deviasi antara perencanaan dalam penganggaran dengan kondisi riil yang terealisasi (tercapai) adalah sesuatu hal yang sangat mungkin terjadi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaksesuaian asumsi-asumsi tersebut adalah (1) adanya data yang kurang memadai, (2) adanya perubahan kebijakan baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, (3) adanya perubahan perekonomian nasional, regional dan lokal.

Dalam rangka konsistensi dan keselarasan program pembangunan serta penyesuaian kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pusat, maka disusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Tahun Anggaran (TA) 2019 yang didasarkan pada program prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Jeneponto Tahun 2019. KUPA TA. 2019 Kabupaten Jeneponto merupakan dokumen perencanaan anggaran yang digunakan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2019. Selanjutnya, KUPA dan PPAS Perubahan merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA) yang telah ditetapkan sebelumnya,
- 2) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar SKPD, antar kegiatan dan antar jenis belanja,
- 3) Keadaan darurat,
- 4) Keadaan luar biasa.

Selain hal-hal tersebut, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, juga disebutkan bahwa penyesuaian APBD dilakukan apabila terdapat keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan serta adanya pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Dengan memerhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2019 sampai dengan bulan Juni 2019 dan kecenderungan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam KUA Kabupaten Jeneponto TA 2019, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap APBD Kabupaten Jeneponto yang ditetapkan melalui Perda Nomor 01 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018.

Penyesuaian asumsi-asumsi tersebut meliputi perubahan asumsi makro ekonomi; asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang berimplikasi pada postur APBD TA 2019; serta untuk melaksanakan dan mempercepat prioritas pembangunan dalam rangka pencapaian target-target kinerja dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023. Dari sisi pendapatan, penyesuaian perlu dilakukan karena terdapat perubahan pendapatan daerah, baik yang berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan maupun Lain-Lain pendapatan yang sah. Perubahan terhadap Penerimaan Pembiayaan mengalami struktur perubahan dari sektor penerimaan pembiayaan yang berasal Tambahan dari Silpa DAK yang merupakan kewajiban Tahun 2018. Disamping itu pula perubahan kebijakan pendapatan daerah dipengaruhi oleh adanya Penyesuaian alokasi target untuk penerimaan kapitasi daerah pada lain-lain PAD yang sah.

1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD

Tujuan disusunnya KUPA Tahun Anggaran 2019 adalah:

1. Memberikan landasan bagi penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2019;
2. Menyesuaikan asumsi-asumsi makro ekonomi, asumsi pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan pada APBD TA. 2019.

1.3 Dasar Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD

KUPA Tahun Anggaran 2019 disusun berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor

- 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Anggota Dewan Republik Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1007);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 273);
 21. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 52 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 52);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 02 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 150);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 Nomor 283);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 01 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 Nomor 260);
25. Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 Nomor 46) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 Nomor 29);
26. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 Nomor 24).

BAB II

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2019

2.1 Asumsi Dasar Kebijakan Umum Perubahan APBD

Kondisi makro ekonomi Kabupaten Jeneponto tidak akan dapat dilepaskan dari kondisi ekonomi makro di tingkat provinsi maupun pusat. Pada Tahun 2019, perekonomian Kabupaten Jeneponto perlu diadakan penyesuaian terhadap asumsi yang telah ditetapkan sebelumnya. Penyesuaian asumsi tersebut didasarkan pada kondisi dan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk tahun 2019, kondisi PDRB Kabupaten Jeneponto diperkirakan akan lebih baik pertumbuhannya dibandingkan tahun 2018. Masih akan tingginya konsumsi domestik diperkirakan akan mampu meningkatkan PDRB Kabupaten Jeneponto.
2. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jeneponto di tahun 2019 diharapkan diatas 8,2 - 8,6%, berada diatas target pertumbuhan Sulawesi Selatan (regional) maupun pertumbuhan ekonomi nasional (5,3%).
3. Di tahun 2019, inflasi Kabupaten Jeneponto diharapkan akan berada pada nilai normal, sekitar <4%, dengan asumsi tidak ada kebijakan strategis dari Pemerintah Pusat yang dapat memicu kenaikan harga barang dan jasa. Nilai inflasi diharapkan tetap berada di bawah nilai pertumbuhan ekonomi. Perbaikan nilai infasi diperkirakan akan terjadi karena semakin kuatnya ketahanan ekonomi daerah.
4. Memprioritaskan penyelesaian permasalahan pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat serta memerlukan penanganan mendesak dan/atau segera dari Pemerintah Kabupaten;
5. Proyeksi kenaikan pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan pembangunan yang memerlukan penyesuaian;

6. Pencapaian target program dan kegiatan yang pelaksanaannya hingga pertengahan tahun 2019 masih memerlukan peningkatan dalam merealisasikan perkembangan kondisi sesuai kebutuhan pembangunan;
7. Penyesuaian dengan kebijakan dari pemerintah pusat sebagai wujud akselerasi pencapaian Nawa Cita.

Tabel. 2.1
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi
Kabupaten Jeneponto

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Target 2019
			2017	2018	
1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	Rp. Milyar	8.645,02	9.413.976,90	10.245.864,11
2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan	Rp. Milyar	5.967,18	6.339.362,04	7.244.420,53
3	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	%	8,26	6,30	8,28
4	Pendapatan Perkapita	Rp.	23,943,597.49	26,020,340.08	28.342.090,50
5	Inflasi	Persen	4,66	3,88	<4
6	Jumlah Penduduk Miskin	000 Jiwa	55.350	55,950	53,461
7	Persentase Penduduk Miskin	Persen	15,40	15,48	14,68
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,78	2,81	3,03
9	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	62,67	63,33	>63,33

2.2 Kebijakan Pendapatan Perubahan APBD

Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional serta memperhatikan capaian realisasi APBD Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2019 sampai akhir Bulan Juli, terutama dari sisi pendapatan, maka kebijakan pendapatan perubahan APBD Kabupaten Jeneponto diarahkan sebagai berikut:

1. Penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui perkiraan yang terukur secara rasional berdasarkan capaian realisasi pendapatan asli daerah sampai akhir Bulan Juli dengan mempertimbangkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui perkiraan yang terukur

secara rasional dan realisasi pendapatan asli daerah sampai dengan semester 1 (satu) tahun 2019;

2. Mengoptimalkan sumber-sumber PAD dengan mengefektifkan kegiatan-kegiatan pengumpulan dan penagihan pajak dan retribusi daerah kepada wajib pajak dan mengefektifkan pengawasan penyetorannya.
3. Penyesuaian pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan yang merupakan alokasi transfer ke daerah oleh pemerintah pusat.
4. Penyesuaian pendapatan yang berasal dari dana kapitasi pelayanan BPJS, dan penerimaan pendapatan klaim BPJS.

Target anggaran pendapatan perubahan APBD TA 2019, secara keseluruhan mengalami peningkatan target sebesar Rp. 11.643.705.332,- sehingga dapat diasumsikan secara keseluruhan pendapatan daerah setelah perubahan mengalami peningkatan sebesar 0,83% dari pagu awal APBD Pokok T.A 2019, dari peningkatan tersebut secara akumulasi terjadi oleh karena adanya penambahan target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai dengan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) sebesar Rp. 1.315.798.966.-

Alokasi Perubahan rencana Pendapatan pada beberapa kelompok pendapatan, yang terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah direncanakan mengalami peningkatan target yang sebelumnya direncanakan sebesar Rp. 140.833.400.000,- disepakati menjadi Rp.145.634.217.575,- atau bertambah sebesar Rp.4.800.817.575,- rencana perubahan target tersebut di alokasikan pada beberapa jenis kelompok pendapatan Asli Daerah, yaitu :

a) Hasil Pajak Daerah

Hasil pajak daerah sebelumnya direncanakan sebesar Rp. 17.074.000.000,- bertambah menjadi Rp.18.389.798.966.- atau bertambah sebesar Rp.1.315.798.966.-, tambahan tersebut merupakan

perubahan target penerimaan pendapatan hasil pajak daerah, Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan penetapan dari Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Daerah (DHKP) Tahun Anggaran 2019.

b) Hasil Retribusi Daerah

Hasil Retribusi Daerah sebelumnya direncanakan sebesar Rp.86.578.500.000,- terjadi penyesuaian perubahan target penerimaan sebesar Rp. 755.374.473,- sehingga menjadi Rp 87.333.874.473,- yang merupakan penyesuaian dari Klaim BPJS pada Puskesmas yang teralokasi pada Dinas Kesehatan.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebelumnya direncanakan sebesar Rp. 6.367.000.000,- tidak mengalami perubahan.

d) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatn Asli Daerah yang sah sebelumnya direncanakan sebesar Rp. 30.813.900.000,-, bertambah sebesar Rp. 2.729.644.136,- sehingga menjad sebesar Rp. 33.543.544.136,- hal tersebut merupakan penyesuaian dari Klaim penerimaan BPJS Kapitasi yang teralokasi pada Puskesmas Dinas Kesehatan.

2. Dana Perimbangan

Untuk kelompok penerimaan daerah dari alokasi Dana Perimbangan Daerah yang merupakan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat, sebelumnya dialokasikan sebesar Rp. 1.049.790.705.000,- secara akumulasi berkurang sebesar Rp. 1.560.208.175 sehingga menjadi Rp.1.048.230.496.825,- adapun penerimaan tersebut bertambah dan berkurang yang termuat didalamnya.

a. Bagi Hasil Pajak

Untuk alokasi dana transfer pada jenis bagi hasil Pajak dari pemerintah pusat di ditargetkan sebesar Rp.12.588.603.000,- tidak mengalami perubahan.

b. Bagi Hasil Bukan Pajak

Bagi hasil bukan pajak/Sumber Daya Alam sebelumnya direncanakan sebesar Rp. 7.554.165.000,- bertambah menjadi Rp.7.573.657.000,- atau bertambah sebesar Rp.19.492.000,-.

c. Dana Alokasi Umum

Untuk target Dana Alokasi Umum (DAU), direncanakan sebelumnya sebesar Rp.627.644.516.000,-. tidak mengalami perubahan struktur anggaran.

d. Dana Alokasi Khusus

Dana alokasi khusus (DAK) sebelumnya direncanakan sebesar Rp.354.945.415.000,- direncanakan mengalami pengurangan sebesar Rp.1.579.700.175,- sehingga menjadi sebesar Rp. 353.365.714.825,-.

Pengurangan tersebut merupakan DAK Non Fisik yaitu Biaya Operasional Kesehatan dan KB dan Biaya Pelayanan Administrasi Pelayanan Kependudukan yang menyisakan SILPA Tahun 2018 sehingga untuk penyaluran 2019 diakumulasikan berkurang dan menutupi dari SILPA 2018.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

a. Pendapatan Hibah

Pendapatn Hibah sebelumnya direncanakan sebesar Rp.49.590.000.000,- mengalami pengurangan menjadi sebesar Rp.49.500.000.000,- atau berkurang sebesar Rp. (90.000.000,-).

Pengurangan tersebut terjadi pada Target Penerimaan Pendapatan karena tersedia sumber dananya pada SILPA 2018, sehingga kebutuhan belanja pada Tahun 2019 di tutupi pada SILPA 2018.

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

Dana bagi hasil pajak dari provinsi sebelumnya direncanakan sebesar Rp. 41.870.000.000,- mengalami pengurangan menjadi sebesar Rp.39.363.095.932.- atau berkurang sebesar Rp.(2.506.904.068.-).

Pengurangan tersebut merupakan penyesuaian akibat dari adanya SILPA tahun sebelumnya sehingga penyaluran untuk tahun anggaran 2019 ditutupi oleh SILPA tersebut.

c. Dana Desa

Dana desa sebelumnya direncanakan sebesar Rp. 106.818.350.000,- tidak mengalami perubahan.

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

Bantuan Keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya sebelumnya direncanakan sebesar Rp. 14.020.800.000,- bertambah menjadi sebesar Rp. 25.020.800.000,- atau bertambah sebesar Rp.11.000.000.000,- yakni Bantuan Dana Kebencanaan sebesar Rp.1.000.000.000,- dan Bantuan Dana Peningkatan Infrastruktur Jalan sebesar Rp. 10.000.000.000,-

Secara rinci proyeksi perubahan postur penerimaan pendapatan daerah Tahun 2019 dapat terlihat pada tabel 2.2.

Tabel. 2.2
Proyeksi Penerimaan Pendapatan Daerah Perubahan APBD Kabupaten
Jeneponto Tahun Anggaran 2019

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)		Bertambah / Berkurang	%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	Pendapatan				
1.1	Pendapatan Asli Daerah	140,833,400,000	145,634,217,575	4,800,817,575	3.41
1.1.1	Pajak Daerah	17,074,000,000	18,389,798,966	1,315,798,966	7.71

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)		Bertambah / Berkurang	%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1.1.2	Retribusi Daerah	86,578,500,000	87,333,874,473	755,374,473	0.87
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	6,367,000,000	6,367,000,000	-	0.00
1.1.4	Lain - lain PAD yang Sah	30,813,900,000	33,543,544,136	2,729,644,136	8.86
1.2	Dana Perimbangan	1,049,790,705,000	1,048,230,496,825	(1,560,208,175)	0,01
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak	12,588,603,000	12,588,603,000	-	0.00
1.2.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	7,554,165,000	7,573,657,000	19,492,000	0.26
1.2.3	Dana Alokasi Umum	674,702,522,000	674,702,522,000	-	0
1.2.4	Dana Alokasi Khusus	354,945,415,000	353,365,714,825	(1,579,700,175)	(0.45)
1.3	Lain - Lain Pendapatan Daerah yg Sah	212,299,150,000	220,702,245,932	8,403,095,932	3.96
1.3.1	Pendapatan Hibah	49,590,000,000	49,500,000,000	(90,000,000)	-0.18
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	41,870,000,000	39,363,095,932	(2,506,904,068)	-5.99
1.3.3	Dana Desa	106,818,350,000	106,818,350,000	-	0
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	14,020,800,000	25,020,800,000	11,000,000,000	78.45
	Jumlah Pendapatan	1,402,923,255,000	1,414,566,960,332	11,643,705,332	0.82

2.3 Kebijakan Belanja Perubahan APBD

Belanja daerah pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp.57.753.049.186,- atau 3,95% dari total belanja daerah pada APBD Pokok Tahun Anggaran 2019.

Kebijakan belanja pada perubahan APBD Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 diarahkan pada:

1. Penyesuaian Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung pada jenis belanja gaji dan tunjangan yang berdasarkan dari pencapaian realisasi Gaji dan Tunjangan sampa dengan Bulan Agustus 2019, penyesuaian Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dengan berdasarkan perhitungan kemampuan keuangan daerah yaitu adanya asumsi untuk pembayaran jasa pengabdian untuk Pimpinan dan Anggota DPRD periode 2014-2019.
2. Pemanfaatan kembali silpa Tambahan Penghasilan Guru PNSD
3. Penyesuaian alokasi Belanja Bantuan Hibah pada Lembaga/Organisasi/Swasta.
4. Pengalokasian anggaran pada Belanja Tidak Terduga yang merupakan sisa Silpa atas kelebihan penerimaan Daerah yang akan dikembalikan ke Kas Negara.
5. Penambahan dan Pergeseran anggaran antar OPD, antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam perubahan APBD apabila asumsi kebijakan umum anggaran tidak dapat tercapai atau melampaui asumsi KUA.
6. Program dan kegiatan baru yang merupakan prioritas untuk mempercepat pencapaian program unggulan Kabupaten Jeneponto dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD untuk Tahun Anggaran 2019;
7. Program dan kegiatan baru yang merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Jeneponto dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi.
8. Efisiensi Alokasi Pagu Anggaran pada beberapa OPD, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi keuangan yang tersedia dan akan melakukan analisa secara konferehensif yang akan memungkinkan terjadinya defisit anggaran, oleh sebab itu, pada beberapa OPD akan mengalami penundaan pelaksanaan kegiatan.
9. Pengalokasian sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) yang dialokasikan kembali pada belanja langsung.

a. Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung pada Perubahan APBD tahun 2019 bertambah sebesar Rp. 1.860.660.168,90.- atau 0,25% sehingga total belanja tidak langsung menjadi sebesar Rp.737.675.032.398,90,-. Kebijakan perubahan Belanja Tidak Langsung pada perubahan APBD TA. 2019 adalah sebagai berikut:

- a) Pada Pos Belanja Tidak Langsung, terjadi beberapa pergeseran dan penyesuaian Belanja, seperti pada belanja pegawai untuk Gaji dan Tunjangan terjadi penyesuaian dengan mempertimbangkan realisasi Riil Gaji dan Tunjangan pada bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus 2019 dan untuk merencanakan untuk kebutuhan gaji bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2019 termasuk dengan Accres Gaji 2,5% untuk persiapan Kenaikan gaji Berkala dan Kenaikan Gaji untuk kenaikan pangkat pada bulan Oktober 2019.
- b) Penyesuaian Alokasi Anggaran untuk penghasilan dan tunjangan pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto yang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Administratif Keuangan, yang akan direncanakan untuk pembayaran JAsa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD periode 2014-2019.
- c) Penyesuaian penambahan alokasi anggaran pada Belanja Hibah pada Organisasi/lembaga/Swasta;
- d) Penyesuaian penambahan alokasi anggaran pada Belanja Bantuan Sosial;
- e) Penyesuaian alokasi tambahan pada Belanja Tidak terduga yaitu alokasi silpa tahun sebelumnya yang merupakan kelebihan penerimaan daerah yang akan dikembalikan ke Kas Negara.

b. Kebijakan Belanja Langsung

Jumlah Belanja Langsung sebelumnya direncanakan sebesar Rp.667.108.882.770.-, bertambah sebesar Rp. 55.892.389.018.-, sehingga menjadi Rp.723.001.271.788,- hal tersebut secara akumulasi terjadi karena

adanya pengalokasian belanja Bantuan Provinsi Dana Bencana sebesar Rp. 1.000.000.000,- pengalokasian belanja Bantuan Provinsi Dana Jalan sebesar Rp. 10.000.000.000,-, penyesuaian Alokasi DBH CHT pada Dinas Kesehatan dan Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah karena adanya perubahan Asumsi penerimaan dari Pusat dan Pemanfaatan SILPA 2018, Pengalokasian untuk kebutuhan gaji kepala lingkungan yang dialokasikan pada masing-masing Kecamatan yang mempunyai Kelurahan, Pemanfaatan SILPA Tahun 2018 yang dialokasikan kembali pada Belanja Langsung untuk Pemenuhan Kewajiban belanja tahun-tahun sebelumnya, serta adanya asumsi tambahan alokasi pada beberapa SKPD untuk Program dan Kegiatan TA 2019.

Tabel 2.3
Proyeksi Belanja Daerah pada Perubahan APBD
Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2019

No	Uraian Belanja	Anggaran (Rp.)		Bertambah / Berkurang	%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
2	Belanja				
2.1	Belanja Tidak Langsung				
2.1.1	Belanja Pegawai	539,827,283,402	540,812,747,306	985,463,904	0.18
2.1.2	Belanja Hibah	9,279,882,000	10,279,882,000	1,000,000,000	10.78
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	3,600,000,000	3,100,000,000	(500,000,000)	-13.89
2.1.4	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa	1,569,500,000	1,569,500,000	-	0.00
2.1.5	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa	2,914,570,000	2,914,570,000	-	0.00
2.1.6	Belanja Bantuan Keuangan	177,079,392,600	176,279,392,600	(800,000,000)	-0.45
2.1.7	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	1,057,763,998	1,057,763,998	-	0.00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	485,980,230	1,661,176,494	1,175,196,264	241.82
	Jumlah Belanja Tidak Langsung (1)	735,814,372,230	737,675,032,398	1,860,660,168	0.25

No	Uraian Belanja	Anggaran (Rp.)		Bertambah / Berkurang	%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
2.2	Belanja Langsung				
	Jumlah Belanja Langsung (2)	667,108,882,770	723,001,271,788	55,892,389,018	8.38
	JUMLAH BELANJA (1) + (2)	1,402,923,255,000	1,460,676,304,186	57,753,049,186	4.12

Berdasarkan urusan pemerintahan daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), belanja daerah diurut dengan susunan sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Dinas Kesehatan
3. RSUD Lanto Dg. Pasewang
4. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
5. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan
6. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
7. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
8. Dinas Sosial
9. Dinas Tenaga Kerja
10. Dinas Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
11. Dinas Ketahanan Pangan
12. Dinas Lingkungan Hidup
13. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
15. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
16. Dinas Perhubungan
17. Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik
18. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
19. Dinas Penanaman Modal dan PTSP
20. Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
21. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
22. Dinas Perikanan

23. Dinas Pariwisata
24. Dinas Pertanian
25. Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
26. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
27. Badan Pengelolah Keuangan dan Asset Daerah
28. Badan Pendapatan Daerah
29. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
30. Sekretariat Daerah
31. Sekretariat DPRD
32. Inspektorat Daerah
33. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
34. Kecamatan Binamu
35. Kecamatan Turatea
36. Kecamatan Kelara
37. Kecamatan Rumbia
38. Kecamatan Batang
39. Kecamatan Arungkeke
40. Kecamatan Tarowang
41. Kecamatan Tamalatea
42. Kecamatan Bontoramba
43. Kecamatan Bangkala
44. Kecamatan Bangkala Barat

2.4 Kebijakan Pembiayaan Perubahan APBD

Pada Pos Pembiayaan Daerah, terjadi penyesuaian pagu anggaran, yaitu :

a. Penerimaan pembiayaan

Untuk alokasi penerimaan pembiayaan terjadi perubahan pada Perubahan Alokasi SILPA TA 2018, sebelumnya pada APBD pokok tidak dialokasikan untuk penerimaan pembiayaan oleh karena pada

saat penyusunan APBD Pokok 2019 belum ada hitungan ril untuk SILPA sehingga pada perubahan anggaran dialokasikan kembali sesuai dengan hasil AUDIT BPK, alokasi penerimaan pembiayaan pada perubahan anggaran 2019 dialokasikan sebesar Rp. 47.609.343.854,-

b. Pengeluaran pembiayaan

Pada tahun anggaran 2019, Pemerintah Kabupaten Jeneponto tidak mengalokasikan anggaran untuk Pengeluaran Pembiayaan.

Tabel 2.4
Proyeksi Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD Kabupaten Jeneponto
Tahun Anggaran 2019

No	Uraian Belanja	Anggaran (Rp.)			%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	
3.1	Penerimaan Pembiayaan				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)	-	47,609,343,854	47,609,343,854	100
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan (1)	-	47,609,343,854	47,609,343,854	100
3.2	Pengeluaran Pembiayaan				
	Penyertaan Modal	0	1,500,000,000	1,500,000,000	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (2)	0	1,500,000,000	1,500,000,000	0
	Pembiayaan Netto	47,609,343,854	1,500,000,000	46,109,343,855	
	Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan (SILPA)	0	0	0	0

BAB III

P E N U T U P

Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan APBD, perlu dilakukan pengelolaan pembangunan yang membutuhkan disiplin perilaku amanah pada semua tingkatan, dengan demikian diharapkan dapat tercapainya sasaran secara efektif dan efisien, sehingga visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jeneponto segera akan menjadi kenyataan sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Untuk menjabarkan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2019 difindak lanjuti dengan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang menggambarkan Program dan Kegiatan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2019.

Demikian Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun 2019 sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara pada Perubahan APBD Tahun 2019.

Jeneponto, September 2019
BUPATI JENEPONTO,

ttd

IKSAN ISKANDAR